

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana desa sebagai fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperentukkan bagi desa yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota, Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan untuk mengatur dan mengurus urusan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI). Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien. Desa tidak hanya sekedar jadi objek pembangunan tetapisekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan (Mondong,2013).

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata (Widjaja:2002).

Desa itu menunjuk wilayah, yang didiami oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola (*governance*), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu desa itu adalah negara. Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom (Riswandha:2003).

Sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 ayat (1) pendapatan asli desa, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota (paling sedikit 10%), Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kab/kota (minimal 10% dari bagi hasil dan dana alokasi umum), Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD kab/kota, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, Lain-lain pendapatan desa yang sah. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadicitacita bersama.

Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat (Permendagri, 2018).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat (Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016). Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Permendagri, 2018).

Salah bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperentukkan untuk desa. Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa masalah strategi dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerinatahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Prasetyo, 2017). Salah satu bentuk program dari Nawa

Cita yaitu membangun Indonesia dari memperkuat beberapa daerah dana desa kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata.

Permasalahan terlatak pada tata kelola organisasi pemerintah yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlakukan konsep yang membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *Governance* (Duadji,2013).

Governance sendiri merupakan sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintah yang menekan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik (Astuti,2016) . *Governance* dapat dideskripsikan sebagai sebuah perangkat berupa struktur dan mekanisme yang menyediakan aturan pelaksanaan serta regulasi yang digunakan organisasi sedangkan secara sistem desain yang digunakan supaya dapat mempermudah dan mampu menyediakan *check and balance* mekanisme yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam organisasi dengan memperlihatkan kepentingan dan berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata pemerintah yang baik yang baik (*Good Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan di lingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu, transparansi, akuntabel, dan *responsive*. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena *governance* yang

bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hirarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik (Tricker, 1994).

Dilihat dari penelitian terdahulu, masih banyak pula ditemukan kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti, penerapan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak optimal pengelolaan dana desa yang tidak optimal yang secara keseluruhan kebanyakan hanya hanya mencakup aspek fisik yang berdampak kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya yang seharusnya mencakup belanja fisik dan belanja non fisik (Irma, 2015).

Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainnya, pemerintah kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam menciptakan *Good Government Governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti, 2016).

Penelitian lainnya juga menjelaskan terkait dimensi daya tanggap yang dimiliki pemerintah desa yang masih kurang dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, fenomena itu terjadi akibat dari kurangnya dorongan pemerintah kepada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam pengawasan dana desa dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi- asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu dikaji lebih mendalam, Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan

di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Mas Setra, Nur Diana, dan Ariffudin bahwa pengungkapan Tata Kelola Pemerintah yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap peran perangkat pengelolaan dana. Sesuai dengan penelitian terdahulu adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009 :5).

Sedangkan transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi (Effendi, 2009: 56). Hasil penelitian yang dilakukan Mariita Kusuma Wardani dan Ahamad Shofwan Fauzi (2018) bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G.Suharto (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Serta *responsiveness* yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi: kesiapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, memandang suatu kepuasan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga kepuasan dalam pandangan Islam

memiliki kesesuaian seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Rasa adil kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu, dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Salah satu pentingnya kepuasan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah kerana dengan adanya kepuasan hal seperti ini maka akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang baik. Kepuasan kerja dalam Pandangan Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan salah bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara positif (halal, baik, berkah dan tidak berbuat curang atau zalim). Sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan). Kepuasan kerja dalam pandangan Islam telah disinggung dalam ayat-ayat Al- Qur'an.

Seperti pada firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa (4) : 58. inti ayat tersebut menerangkan bahwa memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kaidah di atas menegaskan bahwa tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus disesuaikan dengan jiwa keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemegang kekuasaan agar kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

Pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan prinsip amanah, yang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa untuk dapat mensejahterkan masyarakat. Prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah diabaikan maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa. Mengingat pentingnya prinsip amanah tersebut. Selain itu pengelolaan dana desa juga tidak dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa saja tetapi perlu adanya bantuan dari seluruh unsur masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh Undang- Undang. Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa membutuhkan prinsip- prinsip tolong-menolong diantara seluruh masyarakat desa agar dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Prinsip tolong-menolong juga diajarkan dalam Al-Qur'an.

Syaikh Salim bin, Ied al-Hilali (2013:583) mengutarakan bahwa hamba Allah diwajibkan menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang diwajibkan bagi manusia mencakup hak-hak Allah atas hamba- Nya serta hak-hak hamba atas hamba lainnya seperti barang titipan maupun hal lainnya yang dipercayakan tanpa tanda bukti dan serah terima. Siapa saja akan mendapatkan pahala bila menunaikan amanah namun sebaliknya, jika mengabaikan amanah maka siksa di hari kiamat yang akan di dapat. Makna hadis ini umum, mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya Amanat

tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya, yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Ini dasar untuk memilih seseorang pegawai atau perkeja adalah ia seorang yang kuat dan amanah (terpercaya) karena dengan kekuatannya, ia mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan sifat amanahnya, ia akan menempatkan pada tempatnya semua perkara yang berkaitan dengan tugasnya.

Dengan kekuatannya pula, ia sanggup menunaikan kewajiban yang telah dibebani atasnya, juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Swt. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya (Ibnu Katsir, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Serta Tinjaunnya Menurut Sudut Pandang Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pelaksanaan *good goverance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

- 2) Bagaimana pengaruh *good governance* secara berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan dana desa di Kelurahan Cidangdan, Cilegon, Banten.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan dana desa dalam sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan dalam memprediksi *good governance* dalam suatu pemerintahan dan menambah informasi dan referensi tentang *good governance* bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Teoritis

a. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan untuk perusahaan terutama pemerintah mengenai faktor yang dapat berpengaruh untuk mengatasi kondisi pengelolaan dana desa, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa yang didasari prinsip good governance di Cilegon Banten.

b. Bagi Desa

Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Cilegon agar lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Desa.